



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIFKI RAMADANI alias IKI bin BASRANI**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/29 September 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Garunggung RT. 02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dilakukan pembataran penahanan pada tanggal 10 November 2023

Terdakwa dicabut pembataran penahanan pada tanggal 17 November 2023

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Pengalihan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Ramadani Als Iki Bin Basrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisinya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisinya yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah kotak bertulisan Vibe;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-248/TAB/Eku.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIFKI RAMADANI Als IKI Bin BASRANI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanjung Selatan 2, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa yang sedang bersama saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya mengajak Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya untuk membeli obat dengan mengatakan *“kita kah patungan uang beli obat Yarindo buat dijual”* lalu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya mengatakan, *“bisa ... tunggu teman saya dulu”* kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya menghubungi saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi via aplikasi WA dengan mengatakan *“DUT ... adakah barang (obat) stok banyak, saya mau ambil banyak”* dan dijawab saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi *“masih kosong ... sekitar dua harian lagi baru ready”*;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi bertemu dengan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya lalu memberitahukan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya untuk bertemu dengan saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni dengan mengatakan, *“kamu berurusan sama si*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAK". Kemudian saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni meminjam *handphone* saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi lalu mengatakan "yang ada cuma 200 (dua ratus) butir obat uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya serahkan ke saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi lalu diserahkan kepada saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni. Setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni datang menyerahkan 1 (satu) klip obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip dengan mengatakan "coba hitung dulu pas kah" yang setelah saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya hitung benar berjumlah 200 (dua ratus) butir. Karena obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang diserahkan jumlahnya kurang maka saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni mengembalikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya. Kemudian saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi meminta saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya untuk menunggu lalu menyerahkan obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dimasukkan ke dalam kotak rokok. Selanjutnya saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya bertemu dengan Terdakwa lalu memasukan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat ke dalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan pembagian 150 (seratus lima puluh) butir milik saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya dan 100 (seratus) butir milik Terdakwa untuk dijual kembali. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya pergi ke rumah saksi Livia Tina Binti Harahab yang beralamat di Tanjung Selatan 2. Setibanya di tempat tersebut, saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya menyerahkan obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip kepada saksi Livia Tina Binti Harahab sebanyak 2 (dua) butir kepada saksi Livia Tina Binti Harahab lalu dibayar oleh saksi Livia Tina Binti Harahab sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga perbutir obat sejumlah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya juga menjual kepada orang sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita, saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya yang sedang bersama dengan Terdakwa, dihubungi saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi, untuk bertemu dengan saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni setelah bertemu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni. Lalu sekitar jam 15.15 wita saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi menghubungi saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya melalui chatting *“barang sudah ada ... kalau bawa barang (obat) keluar sedikit aja ... karena ada yang sudah ketangkep”* dan Terdakwa jawab *“saya masih cari makan ... sebentar lagi OTW”*, setelah itu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya ke rumah saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi karena tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi melalui chatting *“dimana kamu”* dan dibalas oleh saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi *“ketemuan di taman MP aja”* dan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya jawab *“ditaman dimana nya”* dan dijawab saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi *“dibelakang WC”* dan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya jawab *“OTW”*, sesampai di Taman MP tersebut saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya diamankan oleh saksi Ainul Arif Sp, Sh., Bin Makin, saksi Razikinnor, Sh. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong) lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) butir obat tablet dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang ditemukan di dalam tas selempang. Kemudian saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya bersama saksi Ainul Arif Sp, Sh., Bin Makin, saksi Razikinnor, Sh. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah menuju ke rumah lalu melakukan penggeledahan bersama dengan saksi Supian Bin Ahmad Samiran (Ketua RT setempat) dan kemudian ditemukan barang yaitu 4 (empat) bungkus klip obat warna putih obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) didalam bungkus kotak minuman, 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan di atas lemari, serta mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan para saksi beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa telah terjual 7 (tujuh) butir obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yangmana keuntungan penjualan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dan saksi Rifki Ramadani Als Iki Bin Basrani dinikmati bersama untuk membeli makanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.09.23.968 tanggal 25 September 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0918.LP tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Trihexyphenidyl HCL;

- Bahwa Terdakwa yang seorang lulusan SMP, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayaht (1) Ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RIFKI RAMADANI Als IKI Bin BASRANI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanjung Selatan 2, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung **telah sengaja memberi bantuan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa yang sedang bersama saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya mengajak Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya untuk membeli obat dengan mengatakan *“kita kah patungan uang beli obat Yarindo buat dijual”* lalu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya mengatakan, *“bisa ... tunggu teman saya dulu”* kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya menghubungi saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi via aplikasi WA dengan mengatakan *“DUT ... adakah barang (obat) stok banyak, saya mau ambil banyak”* dan dijawab saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi *“masih kosong ... sekitar dua harian lagi baru ready”*;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi bertemu dengan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya lalu memberitahukan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya untuk bertemu dengan saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni dengan mengatakan, *“kamu berurusan sama si BATAK”*. Kemudian saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni meminjam *handphone* saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi lalu mengatakan *“yang ada cuma 200 (dua ratus) butir obat uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”* selanjutnya saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya serahkan ke saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi lalu diserahkan kepada saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni. Setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni datang menyerahkan 1 (satu) klip obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip dengan mengatakan *“coba hitung dulu pas kah”* yang setelah saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya hitung benar berjumlah 200 (dua ratus) butir. Karena obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang diserahkan jumlahnya kurang maka saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni mengembalikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya. Kemudian saksi Muhammad

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi meminta saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya untuk menunggu lalu menyerahkan obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dimasukkan ke dalam kotak rokok. Selanjutnya saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya bertemu dengan Terdakwa lalu memasukan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat ke dalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan pembagian 150 (seratus lima puluh) butir milik saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya dan 100 (seratus) butir milik Terdakwa untuk dijual kembali. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya pergi ke rumah saksi Livia Tina Binti Harahab yang beralamat di Tanjung Selatan 2. Setibanya di tempat tersebut, saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya menyerahkan obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip kepada saksi Livia Tina Binti Harahab sebanyak 2 (dua) butir kepada saksi Livia Tina Binti Harahab lalu dibayar oleh saksi Livia Tina Binti Harahab sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga perbutir obat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya juga menjual kepada orang sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita, saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya yang sedang bersama dengan Terdakwa, dihubungi saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi, untuk bertemu dengan saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni setelah bertemu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Akhyat Als Batak Bin Marjuni. Lalu sekitar jam 15.15 wita saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi menghubungi saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya melalui chatting “barang sudah ada ... kalau bawa barang (obat) keluar sedikit aja ... karena ada yang sudah ketangkep” dan Terdakwa jawab “saya masih cari makan ... sebentar lagi OTW”, setelah itu saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Ricky Sanjaya ke rumah saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi karena tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi melalui chatting “dimana kamu” dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalas oleh saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi “ketemuan di taman MP aja” dan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya jawab “ditaman dimana nya” dan dijawab saksi Muhammad Aldi Tharma Als Idut Bin Muhammad Rakhi “dibelakang WC” dan saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya jawab “OTW”, sesampai di Taman MP tersebut saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya diamankan oleh saksi Ainul Arif Sp, Sh., Bin Makin, saksi Razikinnor, Sh. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong) lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) butir obat tablet dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna putih yang ditemukan di dalam tas selempang. Kemudian saksi Ahmad Sayyid Al – Abrar Bin Riky Sanjaya bersama saksi Ainul Arif Sp, Sh., Bin Makin, saksi Razikinnor, Sh. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah menuju ke rumah lalu melakukan penggeledahan bersama dengan saksi Supian Bin Ahmad Samiran (Ketua RT setempat) dan kemudian ditemukan barang yaitu 4 (empat) bungkus klip obat warna putih obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) didalam bungkus kotak minuman, 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan di atas lemari, serta mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan para saksi beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa telah terjual 7 (tujuh) butir obat warna putih tanpa merk yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yangmana keuntungan penjualan yang telah diperoleh oleh Terdakwa dan saksi Rifki Ramadani Als Iki Bin Basrani dinikmati bersama untuk membeli makanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.09.23.968 tanggal 25 September 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0918.LP tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa Terdakwa yang seorang lulusan SMP, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu untuk Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya ditemukan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir di dalam tas selempang yang digunakannya dan untuk Terdakwa ditemukan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan VIBE;
- Bahwa obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diakui milik Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa tersebut menurut keterangan mereka diperoleh dari perantara seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Batak" dengan cara patungan uang masing-masing

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa banyaknya obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diperoleh dari perantara seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Batak" tersebut seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang dibeli dari perantara seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Batak" tersebut untuk dikonsumsi dan juga dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa, obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut sudah ada yang terjual kepada Saksi Livia Tina binti Harahab;
- Bahwa Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa telah mendapat keuntungan dari penjualan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Saksi Livia Tina sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang mana per 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir sehingga keuntungan yang diperoleh dari setiap butir yang terjual sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun mengedarkan obat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu untuk Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya ditemukan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir di dalam tas selempang yang digunakannya dan untuk Terdakwa ditemukan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan VIBE;
- Bahwa obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diakui milik Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa tersebut menurut keterangan mereka diperoleh dari perantara seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Batak" dengan cara patungan uang masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa banyaknya obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diperoleh dari perantara seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Batak" tersebut seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang dibeli dari perantara seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Batak" tersebut untuk dikonsumsi dan juga dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa, obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut sudah ada yang terjual kepada Saksi Livia Tina binti Harahab;
- Bahwa Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa telah mendapat keuntungan dari penjualan obat tanpa merek

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Saksi Livia Tina sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang mana per 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir sehingga keuntungan yang diperoleh dari setiap butir yang terjual sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun mengedarkan obat;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa telah mengedarkan obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip dan obat yang telah Anak Saksi dan Terdakwa edarkan tersebut sebanyak 2 (dua) butir obat;

- Bahwa Anak Saksi mengumpulkan uang untuk patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengumpulkan uang untuk patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya terkumpul uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Anak Saksi simpan untuk membeli obat tersebut;

- Bahwa Anak Saksi menghubungi Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan *"dut... adakah barang (obat) stok banyak, aku mau ambil banyak"* dan dijawab Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi *"masih kosong ... sekitar dua harian lagi baru ready"*;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi bertemu dengan Anak Saksi lalu memberitahukan Anak Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni dengan mengatakan, *"kamu berurusan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama si Batak” kemudian Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni meminjam handphone Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi lalu mengatakan “yang ada cuma 200 (dua ratus) butir obat uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)” selanjutnya Anak Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi lalu diserahkan kepada Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni;

- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni datang menyerahkan 1 (satu) klip berisi obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip dengan mengatakan “coba hitung dulu pas kah” dan setelah Anak Saksi hitung benar berjumlah 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa oleh karena obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang diserahkan jumlahnya kurang maka Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni mengembalikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi. Kemudian Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi meminta Anak Saksi untuk menunggu lalu menyerahkan obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dimasukkan ke dalam kotak rokok. Selanjutnya Anak Saksi kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu memasukan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat ke dalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan pembagian 150 (seratus lima puluh) butir milik Anak Saksi dan 100 (seratus) butir milik Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Livia Tina Binti Harahab yang beralamat di Tanjung Selatan 2. Setibanya di tempat tersebut, Anak Saksi menyerahkan obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip kepada Saksi Livia Tina Binti Harahab sebanyak 2 (dua) butir lalu dibayar oleh Saksi Livia Tina Binti Harahab sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga per butir obat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selain

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anak Saksi juga menjual kepada orang sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Saksi yang sedang bersama dengan Terdakwa, dihubungi Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi, untuk bertemu dengan Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni setelah bertemu, Anak Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni lalu sekitar pukul 15.15 WITA Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi menghubungi Anak Saksi melalui aplikasi Whatsapp "*barang sudah ada ... kalau bawa barang (obat) keluar sedikit aja ... karena ada yang sudah ketangkep*" dan Terdakwa jawab "*saya masih cari makan ... sebentar lagi otw*", setelah itu Anak Saksi ke rumah Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi, karena tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi melalui aplikasi Whatsapp "*dimana kamu*" dan dibalas oleh Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi "*ketemuan di taman MP aja*" dan Anak Saksi jawab "*ditaman dimana nya*" dan dijawab Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi "*dibelakang WC*" dan Anak Saksi jawab "*OTW*";

- Bahwa sesampainya di Taman MP tersebut Anak Saksi diamankan anggota Polres Tabalong lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disisi lainnya dengan penanda (-) strip berjumlah 43 (empat puluh tiga) butir obat tablet dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih yang ditemukan di dalam tas selempang;

- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama anggota Polres Tabalong menuju ke rumah lalu melakukan penggeledahan bersama dengan Sdr. Supian Bin Ahmad Samiran (Ketua RT setempat) lalu ditemukan barang yaitu 4 (empat) bungkus klip obat warna putih obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disalah satu sisinya dengan penanda (-) strip yang berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) didalam bungkus kotak minuman, 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan di atas lemari, serta mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan para Anak Saksi beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong;



- Bahwa Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dan Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun mengedarkan obat;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Livia Tina binti Harahab yang telah diambil sumpah ditingkat penyidikan dan dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) butir obat warna putih dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 WITA, yang mana saat itu Saksi sedang di rumah yang beralamat di Tanjung Selatan 2, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saat pembelian tersebut Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya bersama Terdakwa, posisi Saksi ada di pintu depan rumah sedang berdiri lalu Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya bersama Terdakwa turun dari motor setelah itu santai di rumah Saksi, selanjutnya Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya mengambil sesuatu di dalam tasnya berupa 1 (satu) pack plastik klip yang berisi obat warna putih, lalu Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya berkata "mau kah" dan Saksi katakan "2 (dua) aja ... berapa" dan dijawab oleh AHMAD SAYYID "Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)" kemudian Saksi bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diterima oleh Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya setelah itu Saksi konsumsi dan tidur;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 31 Agustus 2023, Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya datang lagi ke rumah Saksi untuk menjemput temannya yang masih berada di rumah Saksi, saat itu Saksi lihat ada seorang laki-laki yang bertransaksi dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya, namun terkait berapa jumlah obat warna putih yang dibeli dan berapa jumlah uang yang dibayarkan Saksi tidak tahu, selanjutnya Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untuk memproduksi maupun mengedarkan obat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peredaran obat tanpa ijin edar berupa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa obat tablet dengan kandungan Trihexyphenidyl HCL dengan merek atau pabrikan lain yang masih memiliki izin edar, dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan, untuk tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip mengandung Trihexyphenidyl HCL sediaan tunggal tidak diperbolehkan diperjual belikan walaupun dengan resep dokter karena ijin edar obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan sediaan tunggal sudah di batalkan ijin edar oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL sediaan tunggal dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan / diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dengan sediaan tunggal tidak boleh diedarkan, karena obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan sediaan tunggal sudah dilakukan pembatalan pada izin edar, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL Tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/60.c/VIII/2023/Res.Narkoba tertanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dkk obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah 240 (dua ratus empat puluh) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
2. Laporan Pengujian Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.09.23.968 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 25 September 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/1084/IX/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 2 (dua) butir obat warna putih tanpa merk dan No. kode contoh: 0918/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji **positif** mengandung *Trihexyphenidyl HCl*, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saat sedang bincang – bincang dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya, Terdakwa menyampaikan “*mau jualan obatkah, tapi saya gak tau jalurnya kalau uang ada aja 200.000 (dua ratus ribu), kita patungan*” lalu dijawab “*bisa nanti aku yang cari jalurnya*”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dan Anak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya menggabungkan dengan uang patungan bagiannya sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diakui milik Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dan Terdakwa tersebut diperoleh dari perantara yang dipanggil dengan sebutan "Batak" sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya menerima obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat itu Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya menghitung jumlah obat yang dibeli oleh Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dengan masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa setelah membagi obat tersebut, Terdakwa bersepakat dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya untuk meninggalkannya di rumah sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir untuk disimpan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dengan maksud diedarkan/jual beli;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya pergi ke rumah Saksi Livia Tina binti Harahab yang beralamat di Tanjung Selatan 2, setibanya di tempat tersebut, Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya menyerahkan obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disisi lainnya dengan penanda (-) strip kepada Saksi Livia Tina binti Harahab sebanyak 2 (dua) butir lalu dibayar oleh Saksi Livia Tina binti Harahab sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga perbutir obat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya juga menjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisi lainnya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisi lainnya yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir;
3. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Vibe;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa mengumpulkan uang untuk patungan masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya terkumpul uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat tanpa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;

- Bahwa setelah uang Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dan Terdakwa terkumpul sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya menghubungi Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi untuk membeli obat tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi bertemu dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya lalu memberitahukan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya untuk bertemu dengan Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni yang mana kemudian diperoleh 250 (dua ratus lima puluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dari Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya menerima obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat itu Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya menghitung jumlah obat yang dibeli oleh Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dengan masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa setelah membagi obat tersebut, Terdakwa bersepakat dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya untuk meninggalkannya di rumah sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir untuk disimpan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya dengan maksud diedarkan/jual beli;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya pergi ke rumah Saksi Livia Tina binti Harahab yang beralamat di Tanjung Selatan 2, setibanya di tempat tersebut, Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya menyerahkan obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disisi lainnya dengan penanda (-) strip kepada Saksi Livia Tina binti Harahab

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) butir lalu dibayar oleh Saksi Livia Tina binti Harahab sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga perbutir obat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya juga menjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasil keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL sediaan tunggal dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan / diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dengan sediaan tunggal tidak boleh diedarkan, karena obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan sediaan tunggal sudah dilakukan pembatalan pada izin edar, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL Tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/60.c/VIII/2023/Res.Narkoba tertanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dkk obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah 240 (dua ratus empat puluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;

- Laporan Pengujian Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.09.23.968 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 25 September 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/1084/IX/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 2 (dua) butir obat warna putih tanpa merek dan No. kode contoh: 0918/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji **positif** mengandung *Trihexyphenidyl HCl*, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama **RIFKI RAMADANI ALIAS IKI BIN BASRANI**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sedangkan kata “dan/atau” memiliki arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maupun kumulatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diketahui bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah membuat atau mengolah sesuatu bahan menjadi produk jadi, dan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sdr. Muhammad Aldi Tharma alias Idut bin Muhammad Rakhi bertemu dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya lalu memberitahukan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya untuk bertemu dengan Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni yang mana kemudian diperoleh 250 (dua ratus lima puluh) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dari Sdr. Muhammad Akhyat alias Batak bin Marjuni, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjayasekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat itu Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya menghitung jumlah obat yang dibeli oleh Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dengan masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir dan bersepakat dengan untuk meninggalkannya di rumah sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir untuk disimpan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya dengan maksud diedarkan/jual beli, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya pergi ke rumah Saksi Livia Tina binti Harahab yang beralamat di Tanjung Selatan 2, setibanya di tempat tersebut, Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya menyerahkan obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disisi lainnya dengan penanda (-) strip kepada Saksi Livia Tina binti Harahab sebanyak 2 (dua) butir lalu dibayar oleh Saksi Livia Tina binti Harahab sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga perbutir obat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya juga menjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasil keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya bersama-sama,

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Ricky Sanjaya yang telah membeli obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya bersama-sama kemudian menjualnya kepada Saksi Livia Tina binti Harahab merupakan suatu perbuatan mengedarkan atau untuk membawa sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang mengakibatkan perpindahan barang tersebut. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengedarkan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan adalah adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Bahan Obat Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Kesehatan, obat sebagaimana dimaksud sebagai salah satu dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



sediaan farmasi adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan, yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.09.23.968 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 25 September 2023 terhadap barang yang diduga sebagai obat yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap, diketahui bahwa barang tersebut mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCL*. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa *TRIHXYPHENIDYL HCL* diindikasikan untuk parkinsonisme dan gangguan ekstrapiramidal dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan untuk manusia. Oleh karenanya, barang yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polisi merupakan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan menentukan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari obat, dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat menentukan antara lain bahwa obat yang diedarkan wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta informasi produk. Standar dan/atau persyaratan mutu obat yang dimaksud terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa obat yang disita dari Terdakwa tidak memiliki informasi produk maupun tidak terdapat informasi mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu yang telah dipenuhi. Oleh karenanya, obat yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan, yang mana dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delikdelik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut memiliki peran masing-masing sebagaimana yang telah disepakati bersama, yaitu peran Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya untuk membeli obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disisi lainnya dengan penanda (-) strip dengan kesepakatan akan menggunakan dan menjual kembali obat tersebut demi keuntungan bersama, kemudian Anak Saksi Ahmad Sayyid Al-Abrar bin Riky Sanjaya juga telah berperan dalam menjualnya kepada Saksi Livia Tina binti Harahab dengan keuntungan yang dinikmati bersama-sama;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tergambar dengan jelas perbuatan para terdakwa yang secara bersama-sama merencanakan untuk mengedarkan obat warna putih tanpa merek yang disalah satu sisinya penanda Y dan disisi lainnya dengan penanda (-) strip dengan peran dan tugas masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan bentuk kerja sama yang saling berkaitan dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dan telah dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu dari mereka, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU Kesehatan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisi lainnya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisi lainnya yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Vibe;

Barang bukti berupa obat tersebut merupakan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan dan agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan. Demikian pula terhadap barang bukti lainnya yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Agar barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut juga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributive/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Ramadani alias Iki bin Basrani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisi lainnya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna putih dengan berlambang Y pada satu sisi dan penanda strip (-) pada satu sisi lainnya yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Vibe;

Dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.,

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31